

No. Reg: 223160000064912

LAPORAN PENELITIAN



PENDAMPINGAN SOSIAL EMOSI ANAK BERMASALAH (JUVENILE DELIQUENCY) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS KELAS II BANDA ACEH BERBASIS COMMUNITY BASED RESEARCH

Ketua Peneliti:

Miftahul Jannah, S.Ag, M.Si
NIDN: 2010017602

Anggota:

Ismiati, M.Si

Kategori Penelitian	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Komunitas
Bidang Ilmu Kajian	Psikologi
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2022

No. Reg: 223160000064912

LAPORAN PENELITIAN



**PENDAMPINGAN SOSIAL EMOSI ANAK BERMASALAH (JUVENILE
DELIQUENCY)
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS KELAS II BANDA ACEH
BERBASIS *COMMUNITY BASED RESEARCH***

Ketua Peneliti

Miftahul Jannah, S.Ag, M.Si
NIDN: 2010017602

Anggota:

1. Ismiati, M.Si

Klaster	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Komunitas
Bidang Ilmu Kajian	Psikologi
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2022**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022**

1. a. Judul : **Pendampingan Sosial Emosi Anak Bermasalah (Juvenile Delinquency) di Lembaga Pembinaan Khusus II Banda Aceh Berbasis Community Based Research**
- b. Klaster : Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Komunitas
- c. No. Registrasi : 223160000064912
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Psikologi Islam
2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Miftahul Jannah, S.Ag, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 197601102006042002
 - d. NIDN : 2010017602
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 201001760212015
 - f. Pangkat/Gol. : IV/a
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Psikologi/Psikologi
 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Ismiati, MA
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Fakultas/Prodi : Dakwah / Bimbingan Konseling Islam
3. Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2022
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 32.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2022
8. *Output dan Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 27 Oktober 2022
Pelaksana,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Miftahul Jannah, S.Ag, M.Si
NIDN. 2010017602

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag.
NIP. 197109082001121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Miftahul Jannah, S.Ag, M.Si**
NIDN : 2010017602
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl. Lahir: Bireuen/10 Januari 1976
Alamat : Tanjong Pagar Air Aceh Besar
Fakultas/Prodi : Psikologi /Psikologi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: “Pendampingan Sosial Emosi Anak Bermasalah (Juvenile Delinquency) di Lembaga Pembinaan Khusus II Banda Aceh Berbasis Community Based Research” adalah benar-benar karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster “Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis komunitas” yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2022
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Miftahul Jannah, S.Ag, M.Si
NIDN. 2010017602

PENDAMPINGAN SOSIAL EMOSI ANAK BERMASALAH (JUVENILE DELIQUENCY) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH

Ketua Peneliti
Miftahul Jannah

Anggota Peneliti:
Ismiati

Abstrak

Setiap anak lahir dalam keadaan suci yang memiliki potensi nilai-nilai kebaikan. Anak adalah anugerah Allah SWT kepada setiap pasangan yang diamanahkan untuk mendidik dan membesarkannya bagaimanapun kondisi orangtuanya, sesulit apapun kehidupannya. Disamping tanggung jawab orangtua anak juga tanggung jawab negara untuk melindungi mereka sebagai generasi penerus bangsa padanya melekat harkat, dan martabat negara. Perkembangan zaman saat ini menimbulkan rasa penasaran dan kebingungan pada diri anak dan remaja sehingga mereka kehilangan kontrol diri dalam mengikuti keseimbangan diri dalam menghadapi lingkungan sekitar. Salah satunya adalah persoalan penyimpangan perilaku dengan melakukan perbuatan diluar kesadaran diri, dan kontrol diri. Melakukan pemerkosaan, pembunuhan, pencurian dan juga terlibat dalam pengedaran sabu-sabu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) sosial emosi anak bermasalah di Lembaga pembinaan Khusus Anak kelas II di Banda Aceh, 2) sosial emosi anak di LPKA Kelas II Banda Aceh setelah mengikuti pendampingan dan 3) Ada perbedaan sosial emosi anak di LPKA setelah mengikuti Pendampingan. Metode penelitian dan pendampingan ini menggunakan Quasi Eksperimen. Instrumen yang digunakan dalam pendampingan ini adalah Social Emotional Character Development yang memiliki dimensi perilaku sosial, kebijaksanaan, kontrol diri, perkembangan diri, tanggung jawab diri di lingkungannya masing-masing. Modul yang digunakan dalam pendampingan ini modul sosial emosi untuk anak LPKA, jumlah subjek penelitian adalah seluruh anak di LPKA Banda Aceh yaitu 22 orang yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan rata-rata sosial emosi anak di LPKA sesudah pendampingan, dan ada kesan positif bagi anak didik terhadap peningkatan sosial emosi mereka dibandingkan dengan sebelum pendampingan.

Kata Kunci: Sosial Emosi; Anak Bermasalah; LPKA

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Pendampingan Sosial Emosi Anak Bermasalah (Juvenile Delinquency) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh Berbasis Community Based Research ”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala LPKA kelas II Banda Aceh; dan seluruh pegawai di LPKA
6. Mutia Delima, MA yang telah banyak membantu kegiatan ini

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 8 Oktober 2022

Ketua Peneliti,

Miftahul Jannah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konsep.....	8
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Anak Bermasalah	7
B. Sosial Emosi	28
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Desain Penelitian.....	48
C. Modul Pendampingan Sosia Emosi	49
D. Populasi dan Sampel.....	50
E. Instrumen pengumpulan Data	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Analisis Data	52
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Subjek Penelitian	53
B. Deskripsi Anak Bermasalah	54
C. Kesan Sosial Emosi setelah pendampingan.....	57
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	
B. Saran-saran.....	

DAFTAR PUSTAKA

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENELITI**

DAFTAR TABEL

- 3.1. Panduan Modul Sosial Emosi
- 4.1. Data Anak Didik LPKA Kelas II Banda Aceh
- 4.2. Analisis Mean dan Standar Deviasi Sosial Emosi Anak Bermasalah
- 4.3. Deskriptif Sosial Emosi Sebelum Pendampingan
- 4.4. Deskriptif Sosial Emosi Sesudah Pendampingan
- 4.5 Tingkat Sosial Emosi Anak Bermasalah di LPKA pre dan pos tes
- 4.6. Uji Univariat Sosial Emosi Anak bermasalah pada postes

DAFTAR GAMBAR

- 1.1. Kerangka Berpikir
- 3.1. Desain Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Analisis SPSS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dan perilaku seseorang telah dimulai sejak manusia berada dalam tahapan kehidupan pertama yaitu dalam kandungan seorang ibu selama sembilan bulan. Perkembangan agama, kognitif, sosial, emosi, bahasa, dan struktur otak mulai berkembang sejak dalam kandungan¹ dan terus berlanjut sampai anak lahir ke dunia memasuki usia bayi (*infancy*) yaitu usia 0-2 tahun, dan usia Anak Usia Dini (AUD) mulai dari 2-5 tahun yang biasa disebut *golden age*, dan selanjutnya usia kanak-kanak 6-18 tahun². Anak adalah anugerah dari Allah SWT kepada hambaNya bagaimanapun keadaannya, siapapun orangtuanya, dan sesulit apapun situasi kehidupannya. Anak harus dilindungi oleh Negara padanya memiliki hak-hak sebagai seorang anak padanya melekat harkat, martabat dan harus dijunjung tinggi oleh seluruh ummat manusia³.

Perilaku anak masing-masing berbeda, sangat tergantung bagaimana seorang anak dibesarkan oleh orang tua dan hidup dengan lingkungan sekitar. Menurut Kurt Lewin seorang psikolog lingkungan mengatakan bahwa perilaku seseorang adalah fungsi dari diri sendiri dengan lingkungan, dalam ekuasi klasik digambarkan dengan rumus $B=f(PE)$. Lingkungan sangat berpengaruh dan berhubungan dengan perilaku dimana anak dibesarkan, sesuai dengan Hadits

¹ Ross A Thompson and Charles A Nelson, "Developmental Science and the Media," *American Psychologist*, n.d., (2001) p. 5–15, <https://doi.org/10.1037//0003-066X.56.1.5>.

² UU RI No.23, Tentang Perlindungan Anak " Tahun 2002 .

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Rasulullah SAW “Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah lingkungannya yang menjadikan anak menjadi seorang yahudi, nasrani, dan majusi” (HR. Muslim).

Lingkungan sosial adalah faktor utama yang mempengaruhi perilaku anak disamping pengaruh keturunan (gen). Lingkungan sosial dimulai dari keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, masyarakat, dan rasa kemanusiaan. Komunitas adalah tingkatan kelima dari tujuh tingkat lingkungan sosial, yaitu diri (*person*), keluarga (*family*), kelompok (*groups*), organisasi (*organization*), komunitas (*community*), masyarakat (*society*), dan kemanusiaan (*humanity*)⁴. Lingkungan terkecil yaitu keluarga sangat mempengaruhi ke lingkungan sosial yang lebih besar dan menjadi model bagi seseorang (*internal working model*)⁵

Keadaan ini menjadi masalah besar jika lingkungan anak berada dalam lingkungan yang tidak mendukung untuk tumbuh dan berkembang dan model yang baik (*uswah hasanah*). Anak melihat merasakan dan cenderung mempraktekkan apa yang dirasakan dalam diri jika tidak ada *locus of control* dari lingkungan terutama orangtua. Fenemona ini terjadi pada anak-anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan berbagai macam kasus, dan peneliti sangat tertarik untuk mendampingi psikologis anak-anak yang ada disini. Berdasarkan wawancara awal dengan kepala LPKA Banda Aceh bahwa kasus yang paling banyak adalah kasus narkoba, disamping ada juga kasus pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian. Jumlah anak-anak di LPKA saat ini ada 26 orang yang berasal dari seluruh Aceh.

Sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan pemulihan *restorative justice* sebagai pendekatan pemulihan restoratif yang sangat penting dalam

⁴ IRL Carter Ralph E. Anderson, *Human Behaviour In the Social Environment*, Third Edition, New York: ALDINE Publishing Company, 1984.

⁵ Femmie Juffer and Marian J. Bakermans-Kranenburg Anja van der Voort and Anja, “Sensitive Parenting Is the Foundation for Secure Attachment Relationships and Positive Social-Emotional Development of Children,” *Emerald Insight* 9, no. 2 (2014), p. 154–64, <https://doi.org/10.1108/JCS-12-2013-0038>.

perkembangan anak. LPKA yang diawasi oleh Direktorat Pemasyarakatan dapat mengambil peran sebagai pelaksana pembinaan kepribadian yang mestinya berupaya melengkapi sarana, prasarana, pembina dan lain yang dianggap perlu untuk menunjang pemulihan dan membantu anak berproses lebih baik. Kondisi Anak dan peran pembinaan yang terlaksana pada LPKA Kelas II Banda Aceh tersebut belum menunjukkan adanya terapi, intervensi, pendekatan yang dapat membantu mereka hilang keinginan melakukan berbagai kesalahan masa lalu dan mampu menghadapi masa depan.

B. Rumusan Masalah Pengabdian

Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan anak berupa mencuri, menganiaya tidak digolongkan dalam kejahatan dan anak tetap disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) merupakan istilah yang digunakan kepada anak remaja yang melakukan pelanggaran. Namun istilah ini bermakna keras dan memberi efek negatif terhadap kondisi psikologis Anak. Belum lagi anak pelaku pelanggaran memiliki kondisi khusus psikologis dengan penglebelan tersebut menambah kekacauan dalam diri anak.

Adapun anak didik pemasyarakatan digolongkan pada anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun telah mendapat putusan hakim dalam proses pengadilan. Batas umur minimal anak dapat menjalani proses tahanan dan tindakan sudah berumur 14 (empat belas) tahun. Dengan demikian anak didik pemasyarakatan (ANDIK PAS) merupakan anak pelaku pelanggaran hukum yang berlaku dengan melalui proses penyelidikan, penuntutan dan pengadilan. Pihak kejaksaan yang mengeksekusi anak mengantarkan pada LPKA sebagai wadah atau tempat menjalani proses pembinaan untuk menjalani masa pidana sesuai dengan jangka waktu atau lama hukuman yang telah ditetapkan hakim dengan

incrah sah. Rentang umur Anak tersebut antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Perilaku bermasalah pada anak seperti dijelaskan diatas menjadi masalah penting yang harus mendapat perhatian utama dari pemerintah dan para akademisi, praktisi, psikolog, dan para pekerja sosial. Perilaku menyimpang ini dapat mengkhawatikan dan memprihatinkan semua pihak seperti: orang tua, pendidik dan masyarakat dan menjadi tindak pidana anak yang menyebabkan pihak berwajib memproses perkara tersebut. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh merupakan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan dalam Direktorat Jendral Pemasyarakatan di bawah naungan Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia. LPKA Banda Aceh dibentuk pada tanggal 11 Januari 2016 yang lokasi awal bertempat di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga. Pada tanggal 1 Januari 2018, LPKA berpindah lokasi ke Lambaro Aceh Besar dikarernakan gedung operasional telah selesai pembangunan. Tepatnya pada tanggal 20 Februari 2018 LPKA Kelas II Banda Aceh melakukan operasional gedung yang beralamat di Jalan Lembaga Desa Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Keberadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh menjadi tuntutan di Aceh seiring bertambahnya berbagai kasus pada anak di Aceh.

Masalah yang muncul dari perilaku anak bermasalah seperti berita yang dilansir Serambi News pada Kamis, 15 Agustus 2019 tentang 4 (orang) anak berperilaku diluar batas kewajaran yang tega menganiaya dengan memukul teman sepermainannya sampai kehilangan nyawa. Perilaku penyimpangan anak menganiaya teman menjadi salah satu *case* pelanggaran yang didapati di Aceh.

Masalah lain yang muncul adalah anak-anak yang terlibat dengan kasus narkoba. Narkoba mampu melemahkan fungsi struktur otak anak dan anak menjadi hilang masa depannya sebagai generasi yang tangguh, kuat, sehat fisik

dan mental⁶. Anak dan remaja yang mengalami penyimpangan perilaku ini termasuk dalam kategori tunalaras. Istilah tunalaras umumnya diasosiasikan dengan anak dan remaja yang sering menimbulkan keresahan dan keonaran. Masyarakat lebih mengenalnya sebagai anak nakal atau anak yang mengalami penyimpangan atau kelainan perilaku.

Kasus pemerkosaan menjadikan anak-anak perempuan melahirkan diluar nikah. Pada kasus di Bireuen tahun 2018 seorang anak hampir meninggal dibunuh oleh pacarnya dan ternyata masih hidup dan kemudian melahirkan dalam keadaan luka parah, dan juga kasus incest yang terjadi di Panton Labu Aceh Utara yang melahirkan seorang bayi meskipun pada akhirnya meninggal dunia⁷

Hal ini menunjukkan adanya perilaku penyimpangan yang diperbuat anak usia remaja di Aceh. Anak pelaku pelanggaran tersebut digolongkan pada kenakalan atau anak tuna laras. Anak dengan penyimpangan harus diberi pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi psikis dan lingkungan mereka yang khusus. Istilah tunalaras umumnya diasosiasikan dengan anak dan remaja yang sering menimbulkan keresahan dan keonaran. Masyarakat lebih mengenalnya sebagai anak nakal atau anak yang mengalami penyimpangan atau kelainan perilaku. Karena perilaku sosial dan emosi itu dinilai dari perbuatan yang dilakukan⁸

Masalah lain yang muncul adalah seorang anak yang menunjukkan sikap yang cenderung anti sosial dan mengganggu lingkungan tempat anak itu berada

⁶ John W.Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, Jakarta Indonesia: Salemba Humanika, 2011.

⁷ Salami, Inayatillah, fadhilah, Miftahul Jannah. "The International Journal of Social Sciences Portrait of Sexual Harassment Victims and Religious Support of the Parents in Aceh," *Peuraden* 8, no. 2 (2020), p.313-326 <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i2.470>.

⁸ and Joseph J Campos Carolyn Saarni, Donna L Mumme, "Emotional Development: Action, Communication, and Understanding," in *Handbook of Child Psychology*, ed. William Damon, 5th ed, California: John Wiley & Sons, Inc, (1998), p. 238.

sehingga yang berwajib terpaksa menangkap dan mengasingkannya. Anak didik masyarakatan merupakan Anak yang telah melakukan perbuatan yang dilarang agama atau aturan negara, yaitu pembunuhan, pencurian, pengguna/kurir narkoba, asusila. Usia yang masih relatif sangat dini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan agama dan negara.

Peran pemerintah terhadap pelaksanaan pendidikan terhadap anak nakal membutuhkan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan yang khusus dan penuh perhatian. Kebijakan pemerintah dalam menangani anak nakal sangat mendesak untuk dilakukan karena perlu ada keseimbangan antara kurikulum, pengajaran dengan kondisi anak nakal yang dikategorikan perbuatan anti sosial. Selain itu penanganan dari pihak kampus sebagai abdi negara juga perlu melakukan berbagai intervensi yang dapat memberi pengaruh positif bagi perkembangan psikis anak di LPKA.

Dari beberapa masalah diatas maka peneliti akan melakukan pendampingan terhadap anak didik yang bermasalah di LPKA dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sosial emosi anak bermasalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh sebelum pendampingan?
2. Bagaimana sosial emosi anak bermasalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh sesudah pendampingan?
3. Bagaimana kesan sosial emosi anak bermasalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak setelah mengikuti pendampingan intervensi?

C. Tujuan Pengabdian

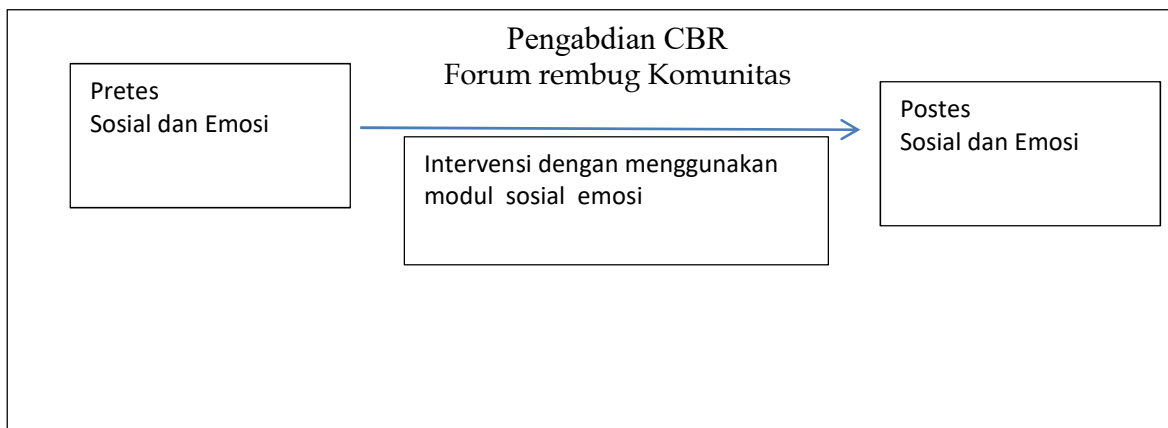
Tujuan Pengabdian ini adalah untuk

1. Mengetahui sosial emosi anak bermasalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh sebelum pendampingan.

2. Mengetahui sosial emosi anak bermasalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh sesudah pendampingan
3. Mengetahui kesan sosial emosi anak bermasalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II setelah mengikuti pendampingan

D. Kerangka Berpikir

Pendampingan Anak LPKA menggunakan intervensi dan pelatihan menggunakan modul Perkembangan Sosial Emosi dan perubahan anak setelah pengabdian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Anak Bermasalah

Anak bermasalah yang dimaksud disini adalah anak yang dinyatakan oleh hukum bersalah dan melakukan kegaduhan dan penyimpangan perilaku di lingkungan masyarakat, baik anak yang melakukan pencurian, melakukan penyimpangan seksual, pembunuhan dan sebagai pemakai dan pengedar narkoba. Profil anak bermasalah adalah anak yang kurang mendapat perhatian baik keluarga inti, keluarga besar, anak yang tidak mampu menyesuaikan dengan aturan yang ada di rumah, kurang kasih sayang, tidak terjalin hubungan kelekatan dengan keluarga⁹.

Anak-anak yang bermasalah cenderung mencari hal-hal negatif di luar rumah salah satunya dengan menggunakan narkoba. Narkoba adalah menurut BNN (Badan Narkotika Nasional) adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Dalam istilah yang diterangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Narkoba merupakan zat yang digunakan didunia medis untuk berbagai pengobatan namun seiring waktu narkoba menjadi ancaman dan memiliki efek yang sangat buruk bagi kesehatan dan mental, karena digunakan tidak sesuai dengan dosis dan tujuan penggunaan.

Narkoba tidak hanya buruk bagi kesehatan tetapi berdampak buruk bagi bagi lingkungan sosial karena dapat mengakibatkan meningkatnya kriminalitas serta kekerasan dalam keluarga yang diakibatkan pengaruh dari zat narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan

⁹ Budi Andayani , “Profil Keluarga Anak-Anak Bermasalah, Jurnal Psikologi Universitas Gajah Mada ” no. 1 (2000): 10–22.

ketergantungan (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. yang termasuk kedalam jenis narkotika adalah: tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina,ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah psikologi seperti penasaran, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, intravena dan lainnya.

Pengertian narkoba menurut Wresniwiro (1999), narkoba adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi saraf sentral. Narkoba adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh, pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, untuk menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Narkoba adalah zat kimia yang dikonsumsi dengan cara dimakan, diminum, disuntik, dan dihirup, yang jika digunakan dapat mengakibatkan perubahan psikologis pada pengguna seperti ketidaksadaran atau pembiusan, dan pengguna juga dapat merasakan hilangnya rasa sakit dan berhalusinasi. Narkoba jika dikonsumsi tidak sesuai dengan dosis dan tujuan yang baik dapat mengakibatkan dampak buruk bagi pengguna dan juga bagi lingkungan sosial. Pengguna narkoba akan mengalami kecanduan terhadap narkoba dan menjadikan narkoba sebagai kebutuhan yang harus ia penuhi, dan pengguna narkoba akan melakukan cara apapun untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, bahkan pecandu narkoba dapat

melakukan kejahatan untuk dapat mengkonsumsi narkoba dan itu merupakan masalah bagi lingkungan sosial dan dapat menjadi ancaman buruk bagi masyarakat luas.

Narkoba dalam Perspektif Islam

Narkoba tidak disebutkan hukumnya secara khusus dalam Al-Qur'an maupun hadist, akan tetapi narkoba dapat memabukkan seperti khamar. Dari Ummu Salamah ia berkata yang artinya: "Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan (yang membuat lemah)." (HR Abu Daud Nomor 3686 dan Ahmad 6: 309). Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwasannya jika khamar itu haram maka demikian juga dengan narkoba, dimana efek khamar dan narkoba sama yaitu memabukkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195: Artinya: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan." (QS Al-Baqarah: 195). Dari ayat tersebut menunjukkan bahwasannya haramnya merusak atau membinasakan diri sendiri. Narkoba memberikan dampak yang buruk terhadap fisik dan psikis seseorang sehingga narkoba dapat membinasakan yang mana hal itu di larang dalam islam, sehingga dari ayat tersebut jelas bahwasannya narkoba jika disalahgunakan dengan tujuan yang tidak baik hukumnya haram.

Jenis-Jenis Narkotika

Berikut jenis-jenis narkotika dan efek yang ditimbulkannya setelah dikonsumsi:

a. Narkoba

1) Ganja

Ganja merupakan jenis narkotika yang awalnya berguna untuk mengobati keracunan ringan. Bagian ganja yang dikonsumsi adalah daun, batang dan bijinya. Adapun mengkonsumsinya dengan cara menghisapnya seperti rokok dan mencampurkannya dengan makanan yang dapat mengakibatkan denyut jantung terasa lebih cepat, mulut dan tenggorokan mulai terasa kering, merasa lebih

santai, sulit mengingat suatu kejadian yang dialami, gangguan tidur, berkeringat, berfantasi dan selera makan yang bertambah.

Adapun efek yang ditimbulkan dari ganja adalah merasa gembira yang berlebihan, merasa percaya diri yang juga berlebihan dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar serta dapat menimbulkan halusinasi.

2) Morfin

Morfin merupakan zat aktif dari opium. Zat ini dibuat dari pencampuran antara getah poppy dengan bahan kimia lain. Adapun efek yang ditimbulkan yaitu menekan kegiatan system syaraf, memperlambat pernafasan dan detak jantung, memperbesar pembuluh darah dan mengecilkan bola mata serta mengganggu kerja tubuh.

3) Heroin

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan oleh orang di Indonesia akhir-akhir ini. Heroin dapat menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu.

4) Kokain

Kokain merupakan zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang diperoleh dari tanaman belukar *Erithroxylon coca* yang dapat menyebabkan elasi, euforia, peningkatan harga diri dan perasaan perbaikan pada tugas mental dan fisik.

b. Psikotropika

Psikotropika merupakan zat atau obat yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Adapun jenis psikotropika yang terkenal ada dua yaitu:

1) Ecstasy

Rumus kimia XTC adalah 3-4-Methylene-Dioxy-Methyl-Amphetamine. XTC mulai bereaksi setelah 20 sampai 60 menit dikonsumsi/diminum. Efeknya berlangsung maksimum 1 jam, seluruh tubuh akan terasa melayang, dapat mengakibatkan lengan, kaki, dan rahang terasa kaku serta mulut terasa kering, pupil mata membesar dan jantung berdegub lebih kencang, dan dapat menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas, dan timbul perasaan seperti menjadi hebat dalam segala hal dan perasaan malu terasa hilang.

2) Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk kristal, biasanya berwarna putih dan dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Shabu-shabu sangat berpengaruh terhadap sistem syaraf yaitu depressant, halusinogen dan stimulant.

3) Zat Adiktif lainnya

Zat adiktif adalah bahan atau zat yang dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi pemakainya. Awalnya zat adiktif berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tembakau, daun ganja, opium, dan kokain. Adapun jenis-jenis zat adiktif antara lain:

1) Alkohol

Alkohol dalam minuman keras dapat menyebabkan gangguan jantung dan otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, impoten, gangguan kehamilan bagi ibu hamil dan gangguan seks lainnya.

2) Opiate

Opiate merupakan golongan narkotika alami yang digunakan dengan cara dihisap (inhalasi), yang dapat menimbulkan rasa kesibukan, menimbulkan rasa semangat, merasa waktu terasa berjalan sangat lambat, merasa pusing, kehilangan keseimbangan atau mabuk, dan timbulnya masalah kulit disekitar mulut dan

hidung. Opiat dapat mengganggu menstruasi pada wanita dan menyebabkan impotensi pada pria.

Dampak Penggunaan Narkoba

Dampak penggunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dikonsumsi, kepribadian pengguna serta situasi dan kondisi pengguna. Secara umum penggunaan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang atau pengguna tersebut. adapun dampaknya sebagai berikut:

a. Dampak fisik

Adanya gangguan pada sistem syaraf (kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi), terjadinya gangguan pada jantung dan pembuluh darah (infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah), terjadinya gangguan pada paru-paru, mengalami sakit kepala kepala, mual, muntah, sulit tidur.

b. Dampak psikis

Adanya perubahan pada kehidupan mental emosional berupa gangguan perilaku yang tidak wajar, pecandu berat dapat mengakibatkan depresi hingga bunuh diri, akan terjadi gangguan persepsi, daya pikir, kreasi dan emosi, syaraf tegang dan gelisah, kurang konsentrasi, perasaan tertekan, cenderung menyakiti diri sendiri dan merasa tidak aman.

c. Dampak sosial

Terjadinya gangguan mental emosional yang akan mengganggu fungsinya sebagai anggota masyarakat atau dapat terjadinya kedisfungsian sosial, bertindak keliru, kemampuan prestasi menurun, hubungan dengan keluarga dan teman menjadi renggang dan terjadinya anti sosial, asusila dan dikucilkan oleh lingkungan.

Faktor Terjadinya Pecandu Narkoba

Faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan karena beberapa faktor yaitu:

a. Faktor internal

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yaitu faktor kepribadian, faktor keluarga dan faktor ekonomi.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba, terdiri dari faktor pergaulan dan faktor sosial atau masyarakat.

Pencurian

Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Bab XXII, pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Isi dari pasal 362 yaitu “barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah (KUHP& KUHP: 132). Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “objektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana

berupa penjara. Sedangkan unsur “subjektif” yaitu, dengan maksud, untuk memiliki, secara melawan hukum.¹⁰

Pembunuhan

Perilaku ini adalah perilaku yang menurut pikiran normal tidak mungkin dilakukan oleh anak yang akan memasuki usia remaja, namun hal ini terjadi di lingkungan kita. Ada pengaruh psikologis pada anak di bawah umur untuk melakukan pembunuhan di antaranya kecemasan, kecenderungan gangguan patologis, frustrasi, tertekan, konflik dan balas dendam. Ada faktor eksternal yang mempengaruhi anak di bawah umur melakukan pembunuhan adalah kondisi keluarga yang tidak harmonis, pengaruh teman sebaya, dan diperberat oleh alkohol serta teradiksi judi online, adanya akses senjata tanpa pengawasan yang cukup.

Pandangan Islam memberikan penjelasan bahwa pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban. Dari pengertian tersebut, maka tampaklah bahwa pembunuhan merupakan salah satu bentuk agresi. Perilaku agresif diartikan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk melukai atau menyakiti orang lain, baik fisik maupun psikis. Tipe dari agresi pembunuhan adalah agresi instrumental, yaitu agresi yang dipelajari, diperkuat (*reinforced*), dan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut teori *cognitive neo-associationist model* dan teori *General Affective Aggression Model* (GAAM) penyebab munculnya perilaku agresif adalah situasi yang tidak menyenangkan atau mengganggu, dan adanya

¹⁰ Siti Sulistia Wati, Pencurian yang Dilakukan Anak di bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Journal of Multidisciplinary Studies* 2, IAIN Surakarta no. 1 (2018): 16.

faktor individual dan situasional yang dapat saling berinteraksi mempengaruhi kondisi internal seseorang. Terdapat keterkaitan antara aspek afektif, kognitif, dan arousal yang bereaksi dan berproses terhadap stimulus yang ada dan memunculkan perasaan negatif, serta adanya peran proses kognitif dalam menentukan perilaku yang dimunculkan. Pengaktifan salah satu komponen akan mengaktifkan komponen lainnya yang kemudian menentukan respon seseorang terhadap stimulus yang dihadapi. Pikiran dan interpretasi seseorang mengenai kejadian eksternal juga sangat mempengaruhi fungsi emosi dan perilakunya.

Perilaku agresif tidak hanya dipicu oleh kejadian-kejadian di lingkungan luar individu, namun juga dimunculkan dari bagaimana kejadian tersebut diterima dan diproses secara kognitif. Perilaku kriminalitas anak (dari kriminalitas kecil seperti mencuri hingga kriminal berat seperti pembunuhan) telah muncul dari masa kanak-kanak namun akan meningkat pada usia masa remaja dan mencapai puncaknya di usia remaja akhir (16-18 tahun).¹¹

Pemeriksaan

Kata pemeriksaan berasal dari bahasa latin yaitu *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemeriksaan berasal dari kata perkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol. Sedangkan pemeriksaan berarti proses, perbuatan, cara memeriksa, pelanggaran dengan kekerasan. Dalam hukum positif, tindak pidana pemeriksaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam KUHP Pasal 285 dan Pasal 289. Pasal 285 KUHP yang berbunyi, Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa

¹¹ Arinal Maftukh Alifah, Nanik Prihartanti, and Imron Rosyidi, "Dinamika Psikologis Narapidana Anak Pelaku Pembunuhan: Studi Kasus Di Lapas Anak Kutoarjo," *Jurnal Indigenous* 13, no. 2 (2015): 9–18.

perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan Pasal 291 KUHP yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi 15 tahun penjara.

Pemeriksaan adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya perkawinan yang sah dan dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan. Kata paksaan dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *al ikrah* (pemaksaan). Dalam perbuatan tersebut mengandung sikap ketidaksenangan dan ketidakrelaan pada diri orang yang dipaksa dalam melakukan perbuatan. Sanksi hukum pada pelaku pemeriksaan atau kekerasan seksual terhadap anak tidak cukup dengan hanya hukuman kurungan penjara atau denda uang seperti pada pasal-pasal yang telah disebutkan di atas. Pelaku pemeriksaan merupakan kejahatan yang paling menakutkan bagi anak dan termasuk kejahatan pedofil. Dimana korbanya bukan hanya setingkat anak saja, melainkan perempuan remaja dan dewasa juga. Pelecehan seksual yang terjadi berdampak besar bagi korban terutama jika korbanya berjenis kelamin perempuan. Jati diri mereka akan terancam dan membuat dirinya sulit untuk berkonsentrasi baik dalam belajar maupun bekerja.

Dalam hal ini pelaku telah menunjukkan tindakan-tindakan yang dapat melemahkan korban pemeriksaan atau pelecehan seksual. Melihat kondisi sosial yang semakin memburuk maka pada 25 Mei 2016 Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hukuman ini biasa disebut dengan hukuman kebiri, khususnya pada Pasal 81 dan Pasal 82. Hukuman kebiri bisa dibagi menjadi dua yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks

eksternal pemerkosa sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron, dengan berkurangnya hormon ini maka dorongan untuk melakukan tindakan seksual akan semakin berkurang.

Sedangkan kebiri kimiawi adalah memberikan suntik antiandrogen yang merupakan bahan kimia berupa cairan atau pil yang bisa diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Di beberapa negara, perbuatan yang merugikan berkaitan dengan seksualitas dapat didefinisikan dalam beberapa istilah. Namun dalam penggunaannya, kadang kala istilah tersebut digunakan secara tumpang tindih. Hal ini disebabkan karena adanya kemiripan pengertian dari istilah tersebut. Beberapa istilah yang biasanya digunakan untuk perbuatan yang merugikan berkaitan dengan seksualitas diantaranya: a) *Sexual offense* (pelanggaran seksual), Istilah *sexual offense* digunakan bila pelaku melanggar hukum yang mengatur tentang hal-hal seksual dalam suatu negara. Jadi *sexual offense* berbeda pada setiap negara bergantung pada budaya dan hukum yang mengaturnya. Contoh dari *sexual offense* antara lain; Perlakuan seksual dengan anak di bawah umur.

Sexual assault (kekerasan seksual) seperti kekerasan seksual terhadap pasangan, penganiayaan terhadap anak, pelecehan seksual terus-menerus kepada anak, pencabulan dan tindakan mesum, Incest (hubungan seksual yang masih memiliki hubungan keluarga)

Sexual assault (kekerasan seksual) merupakan kejahatan dengan menggunakan kendali atau kekuasaan. Istilah *sexual assault* berkaitan dengan perilaku atau kontak seksual yang terjadi tanpa persetujuan eksplisit dari korban. *Sexual assault* dapat berupa kekerasan, tak terduga, dan kadang-kadang

kejadian yang serius dan mengancam nyawa. Bentuk dari sexual assault antara lain:-Menempelkan/meletakkan penis, benda, atau bagian tubuh tertentu kedalam mulut, anus, atau vagina korban,

Sexual harassment (pelecehan seksual), pelaku memberikan komentar seksual yang tidak pantas tentang atau kepada korban. Voyeurism, mengintip korban pada bagian tubuh tertentu atau tanpa busana.-membuat atau bahkan memaksa korban untuk menonton dan menyaksikan tindakan seksual (pornografi).

Sexual abuse (penyalahgunaan seksual) terjadi ketika pelaku dalam posisi memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengambil keuntungan.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang memiliki masalah dengan hukum, dimana anak tersebut melakukan pelanggaran terhadap hukum maupun pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak dikategorikan menjadi dua, yakni:

1. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dalam Pasal 1 ayat 2 UU No 11 tahun 2012.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 ayat 3 UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak).

Anak berhadapan dengan hukum adalah: “Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus”. Umumnya anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang telah melakukan suatu tindak pidana atau suatu pelanggaran sehingga menyebabkan anak tersebut bermasalah dengan hukum. Ada dua kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence*, yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak dianggap kejahatan. Misal: membolos sekolah, kabur dari rumah, dll.
2. *Juvenile Delequency*, yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa dianggap kejahatan atau kriminal. Misal: perampokan, memperkosa, pelecehan seksual, dll.

Perlindungan Hukum terhadap Anak

Anak merupakan salah satu pihak yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi, hal ini dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak maupun yang dilakukan oleh anak sendiri. Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan, hal ini untuk membantu keberlangsungan tumbuh kembang anak agar seimbang.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan hukum ini diberikan kepada setiap warga negara karena mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama perlindungan terhadap anak. Anak berhak mendapatkan perlindungan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang sistem perlindungan anak, yaitu: “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai

ai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Terdapat sasaran perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum. Huraerah (2006:84), menjelaskan sasaran tersebut berdasarkan Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Tidak mendapat penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
2. Tidak ada hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi orang yang umurnya dibawah 18 tahun;
3. Tidak seorangpun anak direnggutkan kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan harus sesuai hukum dan hanya digunakan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang sesingkat-singkatnya;
4. Setiap anak yang direnggut kebebasannya akan:
 - a) Diperlakukan secara manusiawi dan menghargai martabat kemanusiaannya;

- b) Dipisahkan dari tahanan atau napi dewasa, kecuali jika hal yang sebaliknya dianggap sesuai dengan kepentingan terbaik untuk anak;
- c) Tetap mempunyai hak untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau anggota keluarganya;
- d) Mempunyai hak atas akses segera kepada bantuan hukum dan bantuan lain juga untuk mempertanyakan legalitas perenggutan kebebasannya dan mendapat putusan segera menyangkut hal itu (Departemen Sosial RI).

Sasaran perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ini bertujuan untuk tetap menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak. Sebagai seorang manusia, anak tetaplah anak yang harus dilindungi dari segala macam tindak kejahatan dan tindak pelanggaran hak asasi manusia, karena anak memiliki hak untuk dilindungi dan dihargai oleh semua pihak.

Tanggung Jawab Perlindungan Anak

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 20, mengemukakan: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yaitu:

- a Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,

etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan / mental. (Pasal 21);

- b Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah berkewajiban memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 22);
- c Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 23);
- d Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. (Pasal 24);

Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarga saja, tetapi pemerintah dan masyarakat mempunyai peran yang besar dalam perlindungan anak, yaitu mereka mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Jadi dalam hal ini, semua pihak memiliki peran dan tugas dalam tanggung jawab perlindungan anak.

Hak-Hak dan Kewajiban Anak

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) telah mensahkan tentang Hak-Hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan

politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang- kurangnya di tingkat sekolah dasar.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Hak anak diatas merupakan hak yang wajib dimiliki oleh setiap anak. Setiap anak yang ada di dunia ini memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, hak tersebut tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Orang tua, pemerintah, dan negara berhak untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua atau wali. (Pasal 6)
2. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. (Pasal 9)
3. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)
4. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14)

Perlindungan anak meliputi perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban anak, hal ini berdasarkan dari pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan rentan terhadap bahaya yang ada di sekitarnya, untuk itu anak-anak memerlukan perlindungan dari orangtuanya, masyarakat pemerintah, dan negara.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sebelum membahas sistem peradilan anak, terlebih dahulu kita akan membahas tentang sistem peradilan. Sistem peradilan di Indonesia adalah suatu sistem yang tersusun secara teratur yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan putusan suatu perkara yang dilakukan oleh pengadilan. Sistem peradilan pidana adalah “Interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana”.

Peradilan pidana anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Menurut UU SPPA tentang sistem peradilan pidana anak yang dikutip adalah: “Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. (Pasal 1 angka 1 UU SPPA)”.

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem yang telah disusun secara sistematis dimana dalam proses peradilan pidana terhadap anak dimulai dari tahap penyelidikan yaitu tahap awal yang

dilakukan oleh penegak hukum dalam proses peradilan sampai dengan tahap pembimbingan yaitu dimana anak tersebut mendapatkan bimbingan dari pihak penegak hukum ketika menjalani proses tahanan.

Pengadilan anak tidak sama dengan pengadilan biasa. Dalam kasus hukum yang terjadi pada anak, ketika dalam pengadilan anak tidak membutuhkan pembela atau juri untuk dapat menentukan seorang anak bersalah atau tidak, tetapi yang mereka butuhkan adalah pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan oleh pemerintah atau badan hukum untuk membantu memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Sistem peradilan anak, yaitu:

Pengadilan anak-anak berusaha untuk memahami sebab-sebab tingkah laku menyimpang seorang anak, dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan bagi penyesuaian dan rehabilitasi. Dalam hal ini, anak-anak yang melakukan kejahatan dan kemudian ditahan sesudah melakukan pelanggaran hukum, harus ditempatkan di suatu rumah tahanan khusus anak (*detention home*), tidak ditahan dalam penjara bersama penjahat dewasa.

Seperti anak didik lepas yang berada di LPKA Kelas II Kota Bandung, dimana sebelum mereka menetap di LPKA, terlebih dahulu mereka telah melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum. Setelah melalui proses tersebut barulah anak didik lepas dipindahkan ke LPKA untuk mendapatkan bimbingan rehabilitasi dari pihak LPKA.

Sistem peradilan pidana anak memiliki tujuan, adapun tujuan sistem peradilan anak, yaitu:

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan peradilan pidana anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sidang Peradilan Pidana Anak yang dapat juga disebut sebagai Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak dalam hal menegakkan keadilan bagi anak. Dalam menjalani proses peradilan pidana, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang baik dari semua pihak. Hal ini dilakukan sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan anak yang memerlukan landasan dan kepastian hukum guna menjamin terwujudnya tujuan peradilan pidana anak yang sudah diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.

B. Sosial Emosi Anak Bermasalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang secara lahiriah bersifat sosial dan dinamik. Kehidupan terus berubah baik dalam pertumbuhan dan perubahan fisik dan perkembangan psikologis, seperti sosial, emosi (*change over time*). Perkembangan sosial adalah salah satu perkembangan individu yang muncul pada diri remaja. Menurut Erikson, perkembangan sosial kanak-kanak

dipengaruhi oleh oleh tahapan awal sampai tahapan kelima yaitu membangun kepercayaan, kemandirian, memiliki inisiatif, ketekunan, dan membangun identitas. Selanjutnya kanak-kanak akan memasuki usia dewasa dan akan melalui periode kedekatan dengan individu lain, apabila individu berhasil dalam membangun kedekatan dengan orang lain maka perkembangan sosialnya telah sempurna menjadi individu sosial dan matang ¹².

Erik Erikson (1902-1994) telah menganalisis perkembangan sosial bermula dari kanak-kanak sampai dewasa akhir. Menurut Erikson bahwa manusia mempunyai keperluan asas yang sama dan perkembangan mereka bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan tersebut. Perkembangan kanak-kanak berlaku mengikut tahap tertentu. Erikson percaya bahwa setiap tahap mempunyai konflik (*hazard*) tertentu yang perlu diatasi. Teori Erik Erikson dikenali sebagai Teori Perkembangan Psikososial Erikson karena ia menggabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, iaitu faktor diri, emosi dan sosial. Prinsip-prinsip teori Erikson adalah: 1). Manusia mempunyai kebutuhan yang sama, 2). perkembangan individu bergantung kepada tindakan dasar manusia. 3). perkembangan manusia mengikut tahap-tahap yang tertentu. 4). setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan kemampuan menjalankan tugas perkembangan pada tahap yang berikutnya. 5. kegagalan mengatasi konflik pada suatu tahap akan mempengaruhi perkembangan tahap yang berikutnya.

¹² Joel R. Sneed, Susan Krauss Whitbourne, and Michelle E. Culang, "Trust, Identity, and Ego Integrity: Modeling Erikson's Core Stages over 34 Years," *Journal of Adult Development* 13, no. 3–4 (2006): 148–57, <https://doi.org/10.1007/s10804-007-9026-3>.

Tahap-Tahap Perkembangan Sosial teori Erikson ¹³ iaitu:

1. Kepercayaan lawan ketidakpercayaan (0 -18 bln) - Mempengaruhi perkembangan bayi melalui pengalaman - Belajar untuk mempercayai atau tidak mempercayai individu lain - Mempengaruhi sikapnya terhadap hidup dan interaksinya dengan individu lain - Kepercayaan akan memudahkan individu menghadapi serta mengatasi masalah dalam hidup - Bayi mula membentuk perasaan percaya lawan tidak percaya. Perasaan percaya pada lingkungan dan orang lain akan wujud sekiranya bayi tersebut mendapat penjagaan yang baik dari orang-orang yang menjaganya baik orang tua, keluarga atau *baby sitter*. Sebaliknya; jika bayi tersebut tidak mendapat penjagaan yang sempurna maka akan timbul perasaan tidak percaya pada tahap ini. Cara penjagaan bayi akan mempengaruhi emosi dan perasaan percaya dalam diri bayi tersebut.
2. Autonomi lawan malu/kekeliruan (18 bln - 3 thn). Konsep diri mula bertambah nyata, mula menyadari apa yang dituturkan dan diperbuat merupakan tindakannya bukan individu lain, keinginan untuk mandiri (autonomi) meningkat, lebih gemar membuat sesuatu tanpa bergantung kepada individu lain. Tingkah laku yang sentiasa diterima dan dipuji – lebih yakin. Sentiasa didenda/dimarah – malu dan ragu-ragu. Cara terbaik, tingkah laku yang tidak diinginkan agar dikontrol dan memberi pujian pada tingkah laku yang ingin digalakkan dan yang ingin dilarang. Kecenderungan untuk berfungsi secara bebas hendaklah diterima atau didorong. Pada tahap ini kanak-kanak sudah mulai berkeinginan melakukan sesuatu perbuatan sendiri, mereka mula berdikari dan tidak suka dibantu atau dikontrol oleh orang lain.

¹³ Sunil Batra, Abraham Maslow, and Howard Gardner, “The Psychosocial Development of Children : Implications for Education and Society — Erik Erikson in Context” 10, no. 2 (2013): 249–78, <https://doi.org/10.1177/0973184913485014>.

Situasi ini merupakan permulaan kepada pembentukan perasaan keyakinan diri pada kanak-kanak tersebut. Dorongan orangtua akan membantu kanak-kanak membina perkembangan dan menyelesaikan suatu tugas.

3. Inisiatif lawan rasa bersalah (3-6 thn). Ingin mencoba sesuatu yang baru – inisiatif, dapat belajar dan bergerak dengan cepat, lebih peka kepada betul dan salah, merasa malu apabila diketawakan dan seterusnya membina sikap positif, galakan akan menyedarkan kanak-kanak tentang potensi diri, sering dikawal dari mencoba – akan berasa kurang inisiatif, pada tahap ini kanak-kanak mula berinteraksi dengan persekitaran. Banyak inisiatif dilaksanakan bagi memenuhi naluri ingin tahu yang tinggi, Mereka akan coba melakukan kerja-kerja yang dibuat oleh orang dewasa. Perkembangan ketika ini tidak boleh disalah asuh karena akan menyebabkan kanak-kanak hilang inisiatif, suka menyendiri dan akan menimbulkan masalah apabila memasuki alam persekolahan.
4. Ketekunan lawan rasa rendah diri (6-12 tahun). Kanak-kanak dihadapkan dengan pembelajaran kemahiran baru atau sebaliknya berhadapan dengan risiko perasaan rendah diri, kegagalan dan tidak cekap.
5. Identiti lawan kekeliruan identiti (12-18 tahun). Remaja seharusnya berjaya mencari identiti dalam pekerjaan, peranan jantina, politik dan agama. Sebaliknya, kegagalan berbuat demikian akan memimbulkan perasaan rendah diri.
6. Kerapatan lawan pengasingan (18-35 tahun). Individu dewasa akan membina hubungan rapat atau sebaliknya merasa terasing jika tidak bersosial dengan individu seusianya.
7. Memberi perhatian pada yang lain lawan/stagnan (30-65 tahun). Pada usia ini senang bila mampu memberikan manfaat pada subjek kajian lain

8. Integriti lawan putus asa (55-60 + tahun). Kepuasan telah berjaya dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab selama hidup, dan kecewa karena tidak berjaya dalam menjalankan kehidupan.

2.1. Tugas Perkembangan Sosial Erikson

Periode	A Krisis Psikis	B Penting membina hubungan	C Elemen masalah sosial	D Modal psikososial	E Periode Psikoseksual
1	Percaya lawan tidak percaya	Asuhan dari ibu	Alam sekitar	Memberi sebagai imbalan	Oral, respiratory, sensori, kinestetik
2	Mandiri lawan ragu ragu	Asuhan dari ayah	Hukum yang berlaku	Mendukung untuk mandiri dan tetap dikawal	Anal-urethral, muscular
3	Inisiatif lawan rasa bersalah	Keluarga dekat	Pandangan ideal	Bekerja terus berjaya	Infantile, genital, locomotor
4	Ketekunan lawan rasa rendah diri	Lingkungan jiran dan sekolah	Elemen teknologi	Saling menyokong Selalu berjaya bersama	Latency
5	Identiti lawan kekeliruan identiti	Kawan sebaya dan kawan lain, model kepemimpinan	Persamaan ideologi	Menjadi diri yang kokoh dan berkongsi menjadi satu diri	Puberti
6	Kerapatan lawan pengasingan	Kawan dekat, seks, kompetisi, koorporasi	Kerja sama dan kompetisi	Kehilangan dan mencari diri dalam sendiri subjek kajian lain	Genetality

7	Kemurahan lawan penyerapan diri	Saling menyokong dalam pernikahan	Pendidika n dan budaya tempatan	Saling menjaga dan memberi sokongan
8	Integriti lawan putus asa	Humanis pada kebaikan subjek kajian lain dan pada kendiri	Bijaksana	Mampu melalui apa yang terjadi Menghadap i sesuatu

Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikologis atau psikis dan aspek sosial, dimana kedua aspek tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Definisi psikososial menurut Syam (2014:11) yang dikutip dari Kauffan (1973:6), yaitu:

Usaha untuk memahami menjelaskan, dan meramalkan bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan individu dipengaruhi oleh apa yang dianggapnya sebagai pikiran, perasaan dan tindakan orang lain (yang kehadirannya boleh jadi sebenarnya, dibayangkan atau disiratkan). Definisi diatas menjelaskan bahwa psikososial adalah suatu kegiatan berfikir, berperasaan, dan berperilaku dimana dalam kegiatan tersebut dapat dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Psikososial menurut Gerungan (2010:47), yaitu: "Pengalaman dan tingkah laku individu manusia seperti yang dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi-situasi sosial". Pengalaman dan tingkah laku tersebut dipengaruhi oleh situasi sosial dimana situasi sosial tersebut terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan individu lainnya. Psikososial menurut Yeane (2013:15), yaitu:

Teori psikososial menjelaskan perkembangan manusia sebagai suatu produk interaksi antara kebutuhan-kebutuhan biologis dan psikologis individu dan kemampuan-kemampuan pada suatu sisi dan harapan-harapan atau tuntutan sosial pada sisi lain. Teori ini memperhitungkan pola-pola perkembangan individual yang muncul dari proses biopsikososial.

Teori diatas menjelaskan bahwa psikososial merupakan suatu teori yang menjelaskan perkembangan manusia yang dilihat dari aspek biologis dan psikologis dimana kedua aspek tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial individu. Konsep dari Barbara dan Philip dalam Yeane, dkk (2013:17), mengemukakan bahwa kehidupan manusia sebagaimana pengalaman-pengalaman individu dihasilkan dari interaksi dan modifikasi dari tiga sistem utama, yakni sistem biologis (the biological system), psikologis (the phsycological system) dan sistem sosial kemasyarakatan (the societal system). Erick Erikson menguraikan interaksi ketiga sistem ini sebagai berikut:

1. Sistem biologis

Proses biologis berkembang dan berubah sebagai suatu konsekuensi dari: kematangan yang dikendalikan secara genetika; sumber-sumber lingkungan seperti gizi, dan sinar matahari; pengaruh buruk dari lingkungan; mengalami kecelakaan penyakit; pola-pola perilaku dan gaya hidup, termasuk olahraga, makan, tidur, penggunaan obat-obatan.

2. Sistem psikologis

Sistem psikologis termasuk semua proses mental yang berpusat pada kemampuan seseorang untuk mengartikan pengalaman-pengalaman dan mengambil tindakan-tindakan. Emosi, memori, persepsi, pemecahan masalah, bahasa, kemampuan-kemampuan simbolik dan

orientasi terhadap masa depan, semuanya mengharuskan penggunaan proses psikologis. Seperti proses biologis, proses psikologis berkembang dan berubah sepanjang daur kehidupan. Perubahan dikendalikan sebagian oleh informasi genetik. Kemampuan untuk keberfungsian intelektual dan arah kematangan kognisi dikendalikan secara genetik. Proses psikologis ditingkatkan oleh banyak pengalaman-pengalaman hidup seperti, berolahraga, kamping berpergian, membaca dan berbicara dengan orang lain. Akhirnya, perubahan dikendalikan oleh diri sendiri.

3. Sistem sosial/sosial

Dampak dari sistem sosial terhadap perkembangan psikososial berakibat secara luas dari relasi-relasi interpersonal dan hubungan-hubungan lain dengan significant others. Lewat undang-undang dan kebijakan publik, struktur politik dan ekonomi dan kesempatan pendidikan masyarakat mempengaruhi perkembangan psikososial individu dan mengubah jalan hidup untuk generasi masa depan.

Ketiga sistem diatas merupakan komponen yang ada dalam interaksi sistem biopsikososial. Dalam penelitian ini hanya mengacu pada dua aspek yaitu aspek psikologis dan aspek sosial. Dimana psikososial merupakan hubungan yang dinamis yang di dalamnya terdapat aspek psikologis dan aspek sosial, kedua aspek tersebut sangat penting bagi keberlangsungan manusia dalam menjalani kehidupannya yang dipengaruhi oleh situasi-situasi sosial. Kondisi psikososial anak berhadapan dengan hukum harus diperhatikan dengan baik. Hal ini dikarenakan kondisi tersebut dapat mempengaruhi keadaan psikis dan sosial anak ketika berada di dalam rumah tahanan.

2.5.2 Aspek-Aspek Psikososial

Psikososial merupakan suatu kondisi dimana tingkah laku manusia yang ditimbulkan atau dipengaruhi oleh tingkah laku atau kehadiran orang lain. Psikososial memiliki dua aspek yaitu aspek psikis dan aspek sosial, dimana kedua aspek tersebut menjadi faktor terpenting dalam mempengaruhi tingkah laku manusia yang disebabkan oleh timbulnya situasi sosial. Adapun aspek-aspek psikososial, yaitu:

1. Aspek psikologis

Aspek psikologis yaitu aspek yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan atau psyche. Aspek psikologis menjelaskan tentang proses mental yang dipengaruhi oleh tingkah laku individu. Adapun aspek psikologis sebagai berikut:

a. Emosi

Adapun bentuk-bentuk emosi menurut Daniel Goleman (1995) yang dikutip oleh Ali dan Ansori (2008:62-63), sebagai berikut:

1. Amarah, di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, tindak kekerasan, dan kebencian patologis.
2. Kesedihan, di dalamnya meliputi sedih, muram, suram, melanklonis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, depresi.
3. Rasa takut, di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was- was, perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang, ngeri, kecut, panik, dan phobia.
4. Kenikmatan, di dalamnya meliputi kebahagiaan, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan

indrawi, tekjub, terpesona, puas, rasa terpenuhi, girang, senang sekali, dan mania.

5. Cinta, di dalamnya meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih sayang.
6. Terkejut, di dalamnya meliputi terkesiap, takjub, dan terpana.
7. Jengkel, di dalamnya meliputi hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, dan mau muntah.
8. Malu, di dalamnya meliputi rasa salah, malu hati, kesal hati, sesal, hina, aib dan hancur lebur.

Adapun bentuk-bentuk emosi diatas dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi emosi seseorang. Perasaan emosi bisa berupa emosi positif (emosi yang baik) dan bisa berupa emosi yang negatif (emosi yang buruk). Banyak yang mengartikan bahwa emosi merupakan bentuk marah seseorang yang dituangkan dalam bentuk ekspresi, tetapi sebenarnya kata emosi itu mewakili berbagai bentuk perasaan manusia.

b. Stress

Stress merupakan gangguan mental yang dialami seseorang karena adanya tekanan. Menurut Nugraheni, dkk (2018:50), stress yaitu: "Stress adalah bentuk ketegangan dari fisik, psikis, emosi maupun mental. Bentuk ketegangan ini mempengaruhi kinerja keseharian seseorang. Bahkan stress dapat membuat produktivitas menurun, rasa sakit, dan gangguan-gangguan mental".

Maslow mengategorikan kebutuhan manusia menjadi lima macam atau disebut juga lima harapan manusia, yaitu:

1. Harapan untuk memperoleh kelangsungan hidup

2. Harapan untuk memperoleh keamanan
3. Harapan untuk dicintai dan mencintai
4. Harapan diterima lingkungan
5. Harapan memperoleh perwujudan cita-cita atau keberhasilan.
6. Aspek sosial

Aspek sosial menjelaskan tentang bagaimana individu menjalankan kehidupannya, seperti bagaimana individu melakukan interaksi, sosialisasi, relasi dengan lingkungan sosialnya. Dan bagaimana individu melakukan peranan sosialnya sesuai dengan perannya di lingkungan sosialnya. Adapun aspek sosial, antara lain:

- a. Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok". Interaksi sosial dapat terjadi apabila terdapat hubungan antara individu dengan individu maupun dengan kelompok. Suatu interaksi tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi syarat, adapun syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu:

1. Adanya kontak sosial (Social contact), yang dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu antar individu, antar individu dengan kelompok, antar kelompok. Selain itu, suatu kontak dapat pula bersifat langsung maupun tidak langsung.

2. Adanya komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan.

Interaksi sosial dapat terjadi jika memenuhi dua syarat diatas, syarat diatas terdiri dari kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial berarti terjadinya hubungan antara individu dengan individu maupun dengan kelompok, hal ini ditandai dengan berbicara, tatap muka, bersalaman, dll. Tanpa adanya kontak sosial maka interaksi sosial tidak akan terjadi. Sedangkan komunikasi yaitu bentuk tafsiran dimana seseorang memberikan respon terhadap perilaku orang lain. Komunikasi ini bisa bersifat verbal maupun non verbal.

b. Relasi Sosial

Relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi.

c. Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri merupakan faktor yang penting dalam kehidupan manusia. Menurut Fahmi (1977:24) yang dikutip oleh Sobur (2013:526), penyesuaian diri yaitu "Suatu proses dinamik yang terus menerus yang bertujuan untuk mengubah kelakuan guna mendapatkan hubungan yang lebih serasi antara diri dan lingkungan". Jadi penyesuaian diri yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh seorang individu untuk mencapai suatu keadaan yang harmonis atau keadaan yang ia inginkan pada dirinya sendiri dan juga dengan lingkungannya.

d. Aktivitas Sosial

Aktivitas sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu dengan individu lain dalam lingkungannya. Aktivitas sosial terjadi karena adanya interaksi sosial, yang mana interaksi sosial adalah

aktor utama atau dasar syarat terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Manfaat aktivitas sosial yaitu menambah relasi, menumbuhkan jiwa sosial, serta menambahkan pengalaman bagi individu yang melakukannya.

Emosi

Emosi berasal daripada bahasa latin *emovere*, yang bermakna "to move" yang bermakna bergerak menjauh. Emosi adalah bermakna respon organisma terhadap rangsangan persekitaran dan kecenderungan bertundak ¹⁴. Dalam hal ini, Frijda (1986) mendefinisikan emosi dari segi perubahan psikologi yang dialami oleh organisma dalam kesediaan untuk tindakan sebagai tindak balas kepada rangsangan. Emosi sebagai perasaan atau afeksi yang melibatkan suatu campuran antara gejala fisiologis (misalnya denyut jantung yang cepat) dan perilaku yang tampak, misalnya tersenyum atau ringisan). Menurut Schwarz dan Clore (1983) emosi adalah gambaran bagaimana organisma memberikan isyarat untuk bersedia melakukan tindakan sama ada emosi positif atau negatif. Emosi berasal dari asas proses psikofisiologi jauh di dalam otak limbik, dan oleh itu tidak sepenuhnya di alam sadar manusia ¹⁵. Damasio (1994) dalam bukunya *Descartes' Error*, menjelaskan kasus "Pesakit Elliot," yang mengalami sakit otak yang menghalangi dia dari emosi. Elliot memiliki IQ tinggi, tapi pesakit Elliot tidak dapat membuat keputusan yang sangat mudah, karena ada hubungan penting antara pikiran dan badan. Ini membuktikan kebenaran bahwa sistem otak limbik dan kortikal berfungsi menghadapi masalah ¹⁶.

¹⁴ Ashlea C. Troth Neal M. Ashkanasy and Sandra A. Lawrence and Peter J. Jordan, "Research in Personnel and Human Resources Management Article Information :," *Emerald Insight*, 2017, 1–52.

¹⁵ Neal M. Ashkanasy and Jordan.

¹⁶ Neal M. Ashkanasy and Jordan.

Emosi berhubungan dengan apa yang coba dilakukan oleh seorang. Persepsi dan tafsiran seorang terhadap peristiwa juga berkait rapat dengan tindakan yang boleh dilakukan oleh seorang. Emosi adalah percubaan atau kesediaan seseorang untuk mewujudkan, mengekalkan, atau mengubah hubungan antara seorang dengan persekitaran mengenai perkara yang penting. Emosi juga diartikan sebagai makna penting dari seorang dengan suatu peristiwa dan apa yang akan dilakukan oleh seorang (fungsionalis) ¹⁷.

Menurut Caplin (2001) menyatakan bahwa, marah, murka, berang, gusur, kemarahan, keberangan, kegusaran (*anger*) diartikan sebagai reaksi emosional akut yang ditimbulkan oleh sebilangan situasi merangsang, termasuk ancaman, pencerobohan lahiriah, pengekangan diri, serang lisan, kekecewaan, atau frustrasi yang dicirikan oleh reaksi kuat pada kecemasan, reaksi lisan dan reaksi fisik.

Najati (2003) menyatakan bahwa, marah itu merupakan emosi yang sifatnya fitrah dan akan muncul ketika salah satu motivasi subjek kajian tidak dipenuhi. Jika ada sesuatu yang menghalang manusia atau binatang untuk mendapatkan tujuan tertentu yang ingin diraih demi mencapai keperluannya, maka dia akan marah, berontak dan melawan penghalang tersebut. Dan juga rela berkorban untuk mengalahkan dan menyingkirkan penghalang yang ada di hadapannya, sehingga dia berjaya memperolehi keperluannya. Kadang rasa marah yang ditimbulkan sangat tergantung kepada seberapa penting keperluan tersebut harus dipenuhi.

Emosi didefinisikan sebagai subjektif dan pengalaman sadar yang dicirikan oleh deskripsi psikofisiologis, respons biologis, dan kondisi mental. Definisi lain emosi adalah "pengalaman positif atau negatif yang terkait dengan pola fisiologis tertentu" (Cacioppo & Gardner, 1999). Ada teori yang berbeza dalam mentakrifkan emosi. Teori pertama dalam hal ini berkait erat dengan

¹⁷ (Adolph, Eppler, & Gibson, 1993; Carolyn Saarni, Donna L Mumme, 1998

penelitian Darwin (Darwin & Prodger, 1998), yang menyatakan bahwa ada kemiripan yang signifikan dengan perubahan wajah individu yang berbeza semasa peristiwa emosional tertentu. Lain Teori yang terkenal adalah teori James (1884) yang meyakini eksternal menyebabkan perubahan fizikal pada sistem saraf otonom, dan sebagai hasilnya, ia memancarkan emosi. Bahkan, mereka percaya bahwa emosi bukanlah asal mula perubahan ini, tetapi perubahan fisiologis adalah sumber emosi. Sebaliknya, teori Cannon-Bard menyatakan bahwa perubahan fisiologis muncul sebagai akibat dari emosi (Schacter, Gilbert, & Wegner, 2009). Teori lain, yang disebut teori emosi dua faktor, menunjukkan bahwa emosi didasarkan pada gairah fizikal dan kognisi (Schachter & Penzance, 1962).

Istilah emosi berasal dari kata *emotus* atau *emovere* atau mencerca (*to stir up*) yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu, emosi gembira mendorong untuk tertawa, atau dengan perkataan lain emosi didefinisikan sebagai suatu keadaan gejala penyesuaian diri yang berasal dari dalam dan melibatkan hampir keseluruhan diri individu (Sujiono, 2005). Menurut Sarlito Wirawan Sartono berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri subjek kajian yang disertai warna afektif. Yang dimaksud warna efektif ini adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi (menghayati) suatu situasi tertentu contohnya: gembira, bahagia, takut dan lain-lain. Suatu keadaan biologis dan psikologis serta rangkaian kecenderungan untuk bertindak (Syamsu, 2008).

Goleman (1995) Emosi juga didefinisikan kepada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis serta rangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi sebagai perpaduan dari beberapa perasaan yang mempunyai intensitas yang relatif tinggi dan

menimbulkan suatu gejala suasana batin. Emosi merupakan perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau interaksi yang dianggap penting olehnya, terutama well-being dirinya.

Dari beberapa definisi di atas emosi adalah perasaan batin seseorang, baik berupa pergolakan pikiran, nafsu, keadaan mental dan fisik yang dapat muncul atau termanifestasi ke dalam bentuk-bentuk atau gejala-gejala seperti takut, cemas, marah, murung, kesal, iri, cemburu, senang, kasih sayang dan ingin tahu.

Emosi dapat dikumpulkan ke dalam dua bagian, yaitu emosi sensoris dan emosi kejiwaan (psikis).

- a. Emosi Sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang dan lapar.
- b. Emosi Psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan – alasan kejiwaan.

Yang termasuk emosi jenis ini diantaranya adalah :

- 1) Perasaan Intelektual, yaitu yang mempunyai sangkut paut dengan ruang lingkup kebenaran. Perasaan ini diwujudkan dalam bentuk :
 - a) Rasa yakin dan tidak yakin terhadap suatu hasil karya ilmiah
 - b) Rasa gembira karena mendapat suatu kebenaran
 - c) Rasa puas karena dapat menyelesaikan persoalan – persoalan ilmiah
- 2) Perasaan Sosial, yaitu perasaan yang menyangkut hubungan dengan subjek kajian lain, baik bersifat persubjek kajian maupun kumpulan. Wujud perasaan ini seperti :
 - a) Rasa solidaritas
 - b) Persaudaraan (*ukhuwah*)
 - c) Simpati
 - d) Kasih sayang, dan sebagainya

- 3) Perasaan Susila, yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai - nilai baik dan buruk atau etika (moral). Contohnya :
 - a) Rasa tanggung jawab (*responsibility*)
 - b) Rasa bersalah apabila melanggar norma
 - c) Rasa tentram dalam mentaati norma
- 4) Perasaan keindahan (*estetis*), yaitu perasaan yang berkaitan erat dengan keindahan dari sesuatu, baik bersifat kebendaan ataupun kerohanian
- 5) Perasaan Ketuhanan, yaitu merupakan kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan, dianugrahi fitrah (kemampuan atau perasaan) untuk mengenal Tuhannya. Dengan kata lain, manusia dianugerahi insting religius (naluri beragama). Karena memiliki fitrah ini, maka manusia di juluki sebagai "*Homo Divinans*" dan "*Homo Religius*" atau makhluk yang berke-Tuhan-an atau makhluk beragama (Syamsu, 2008)

Suatu kondisi pada seseorang saat mampu menerima apa adanya, membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, mandiri terhadap tekanan sosial, mengontrol lingkungan eksternal, memiliki arti dalam hidup, serta merealisasikan potensi dirinya secara kontinyu (Ryff dan Keyes, 1995). Tingkat kemampuan individu dalam melakukan 6 dimensi kesejahteraan psikologis, yaitu: penerimaan diri (*self acceptance*), hubungan hangat dengan orang lain (*positive relations with others*), kemandirian (*autonomy*), pengontrolan terhadap lingkungan eksternal (*environmental mastery*), tujuan dalam hidup (*purpose in life*), pengembangan potensi dirinya secara kontinyu (*personal growth*), yang diukur melalui skala *psychological well-being* (1989) yang telah diadaptasi oleh Artiawati dan Nadia Attuwy pada tahun 2010. Makin tinggi skor, artinya makin tinggi kemampuan seseorang dalam menerima dirinya apa adanya, membentuk

hubungan yang hangat dengan orang lain, mandiri terhadap tekanan sosial, mengontrol lingkungan eksternal, memiliki tujuan dalam hidup, serta merealisasikan potensi dirinya secara kontinyu, sebaliknya makin rendah skor, artinya makin rendah kemampuan seseorang dalam melakukan dimensi kesejahteraan psikologi.

Emosi seseorang tidaklah begitu saja terjadi dengan tiba-tiba. Emosi terjadi karena disebabkan beberapa rangsangan yang berasal baik dari dalam maupun dari luar diri manusia. Ada lima tahapan mekanisme terjadinya emosi:

1. *Elicitor*, yaitu adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa, misalnya ada peristiwa angin puting beliung.
2. *Receptors*, yaitu aktivitas di pusat system syaraf. Setelah indera menerima rangsangan dari luar, dalam hal ini mata melihat peristiwa angin puting beliung maka mata berfungsi sebagai indera penerima stimulus atau reseptor awal. Setelah mata menerima stimulus, ia melanjutkan rangsangan tersebut ke otak sebagai pusat system syaraf.
3. *State*, yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Setelah rangsangan mencapai otak maka otak menterjemahkan dan mengolah stimulus tersebut serta menyebarkan kembali stimulus yang telah diterjemahkan tadi ke berbagai bagian tubuh lain yang terkait sehingga terjadi perubahan fisiologis, seperti jantung berdetak keras, tekanan darah naik.
4. *Expression*, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang dapat diamati, seperti pada wajah, tubuh, suara, atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis, contohnya: tubuh tegang, mulut terbuka, dan suara keras berteriak.
5. *Experience*, yaitu persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Dengan pengalaman individu dalam menterjemahkan dan merasakan perasaannya sebagai rasa takut, stress, terkejut, dan ngeri.

Syamsudin mengutarakan mekanisme emosi dalam rumusan yang lebih ringkas. Kelima komponen tadi digambarkan ke dalam tiga variabel berikut ini:

a. Variabel stimulus

Rangsangan yang menimbulkan emosi disebut sebagai variable stimulus. Terdapat peristiwa sebagai rangsangan bermakna bagi individu yang diterima melalui panca indera. Dalam hal ini prosesnya sama dengan proses *elicitor*.

b. Variabel Organismik

Perubahan fisiologis yang terjadi saat mengalami emosi disebut sebagai variabel organik. Setelah individu menerima rangsangan, proses selanjutnya adalah meneruskan rangsangan tersebut ke pusat syaraf. Pusat syaraf meneruskan rangsangan yang telah diolah ke seluruh tubuh sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan fisiologis. Variabel organismik ini memiliki kesamaan dengan terjadinya proses *receptors* dan *state*

c. Variable Respon

Pola sambutan ekspresif atas terjadinya pengalaman emosi disebut sebagai variable respon. Individu merespon stimulus yang ia terima dengan cara mengekspresikannya melalui perilaku ataupun bahasa tubuhnya. variabel respon ini memiliki kesamaan dengan *proses expression*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pengabdian

Metode pengabdian ini menggunakan metode *Community Based Research*. Metode CBR merupakan salah satu metode penelitian dengan pendekatan berbasis komunitas (*Community Based Approach*) dan dengan konsekuensi paradigmatik bertumpu pada partisipasi aktif komunitas. Pendekatan ini menitikberatkan peran aktif komunitas dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil riset. Dalam hal ini peneliti berperan utama sebagai fasilitator atau pendamping atau narasumber, yang bersama-sama masyarakat komunitas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program riset¹⁸

Ada dua sumber data yang digunakan dalam *Community Based Research* yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan tiga metode yaitu metode kuantitatif, kualitatif, dan partisipatif, sedangkan data sekunder merupakan data penelitian pendukung yang diperoleh dari sumber kedua.

Metode kuantitatif menggunakan metode survey, angket, pelacakan, eksperimen, survey partisipatif. Penelitian kualitatif wawancara mendalam, observasi partisipan, FGD, forum rembug komunitas, dan studi kasus dan penelitian partisipatif meliputi penelusuran sejarah, trend and change, kalender musim, mapping komunitas, transektoral, sketsa lahan, diagram venn, kajian mata pencaharian, bagan arus masukan dan keluaran, serta matriks ranking.

Pada penelitian ini menggunakan menggunakan dua metode yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen

¹⁸ Tim Penyusun CBR LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, *Community Based Research*, ed. Sulanam, Edisi I, Surabaya Indonesia: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

one group pretest and posttest tanpa ada kelompok *control* dan *treatment* ¹⁹. Semua anak di LPKA mengikuti pelatihan setelah mengisi angket pada pretest, kemudian semua anak mengikuti pelatihan engan modul yang sudah disediakan peneliti dan kemudian melakukan posttest kembali diakhir pelatihan untuk mengetahui ada perubahan perilaku dan pengetahuan tentang sosial emosi. Sedangkan kualitatif disini menggunakan metode forum rembug komunitas.

Pada kegiatan pretes untuk mengetahui kondisi sosial emosi anak di LPKA menggunakan skala *Social Emotion Development Character* (SEDC) kemudian dilakukan intervensi dengan menyusun modul perkembangan sosial emosi sesuai dengan permasalahan yang dimiliki di LPKA, kemudian melakukan posttest untuk melihat keberhasilan pengabdian ini apakah ada perubahan atau peningkatan sosial emosi anak-anak bermasalah di LPKA.

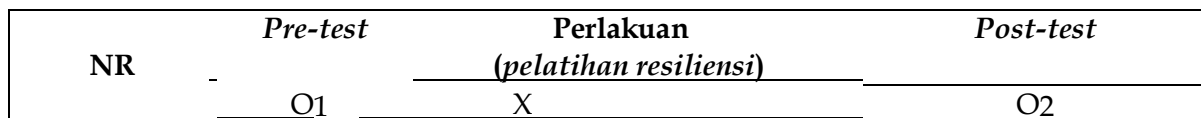
B. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *one group pretest-posttest design*. Pengukuran *pretest* dilakukan satu kali sebelum proses pemberian intervensi, sedangkan pengukuran *post-test* juga dilakukan satu kali setelah proses intervensi untuk mengetahui pola dari efek yang timbul dari intervensi yang diberikan.

Proses intervensi diawali dengan melakukan pengukuran variabel tergantung terhadap subjek penelitian. Subjek penelitian kemudian diberikan intervensi berupa pelatihan resiliensi. Setelah proses intervensi selesai diberikan, kembali dilakukan pengukuran variable tergantung terhadap subjek penelitian. Desain penelitian dapat dijelaskan dengan Gambar berikut ini

¹⁹ John W Creswell, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, ed. PEARSON, *Educational Research*, Fourth Edition, vol. 4 , University of Nebraska-Lincoln, (2012), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

3.1. Desain Penelitian



Gambar 1. Bagan Rancangan Pelatihan

Keterangan:

NR : Kelompok Non-Random

O1 : Pengukuran Sosial Emosi dan sebelum diberi

perlakuan O2 : Pengukuran Sosial Emosi dan setelah diberi
perlakuan

X : Perlakuan yang diberikan yaitu pelatihan resiliensi

C. Modul Pendampingan Sosial Emosi

Pendampingan sosial emosi untuk kegiatan intervensi menggunakan modul SEDC (*Social Emotional Development Character*). Pendampingan dilakukan setelah subjek kajian yaitu anak-anak di LPKA mengisi skala SEDC. Berikut adalah penjabaran pendampingan sosial emosi yang dibagi ke dalam 3 sesi modul (modul pengabdian sosial emosi secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran).

Tabel 3.1 Panduan Modul Sosial Emosi

Sesi Ke-	Tema	Tujuan	Aspek Sosial Emosi
1	Mengenal jati diri Anak	Menumbuhkan kedekatan dengan anak didik Agar anak memahami makna hidup dan tujuan Allah SWT menciptakan manusia Menggali pemahaman	Identitas diri (perkembangan Sosial Erikson)

		anak tentang makna hidup	
2	Mengenali Emosi diri	1. Anak memahami mengapa melakukan sesuatu yang salah 2. Anak memiliki pemahaman bahwa melakukan sesuatu yang salah adalah merugikan diri 3. Mampu mengendalikan diri dari lingkungan yang tidak baik dan tidak mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik 4. Menjelaskan kembali perilaku emosi dalam kehidupan sehari-hari 5. Memahami bahaya dari perilaku negatif dalam kehidupan sehari-hari 6. Menyeimbangkan emosi sesuai ajaran Islam	Emosi diri baik dari dalam dan luar
3	Ayo bangkit untuk masa depan	1. Belajar untuk menerima diri setelah keluar dari masa hukuman 2. Siap kembali ke lingkungan dan menerima apapun penilaian orang diluar 3. Menjaga keimanan dan takut pada Allah SWT	Membangun konsep diri yang positif

D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diteliti yang memiliki karakteristik yang sama (Latipun, 2004). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perempuan dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Anak didik di LPKA yang semuanya berjenis kelamin laki-laki
- b. Anak yang berhadapan dengan Hukum
- e. Berusia 12-18 tahun

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anak yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum yang berjumlah 22 orang dan semuanya berjenis kelamin laki-laki yang berasal dari seluruh Aceh.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

- a. *Informed consent*. Lembar ini berisi permintaan kesediaan subjek untuk berpartisipasi dalam penelitian.
- b. Skala *Social Emotional Development Character* (SEDC) yang terdiri dari item *prosocial behavior, honesty, self control, self development, respect at school, respect at home*. Aspek aspek ini mengukur kompetensi interpersonal dan kompetensi intrapersonal.
- c. Modul pelatihan yang digunakan sebagai panduan dalam memberikan perlakuan.
- d. Laptop dan proyektor.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini salah satunya dengan menggunakan skala. Skala merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan sikap yang ditulis, disusun, dan dianalisis sedemikian rupa sehingga respons seseorang terhadap pernyataan tersebut dapat diberi angka (skor) dan kemudian dapat diinterpretasi (Azwar, 2009). Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala SEDC.

G. Analisis Data

Penelitian quasi eksperimen ini menghasilkan data kuantitatif yaitu nilai skala SEDC pada saat *pre-test* dan *post-test*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistika parametrik Anova dengan bantuan *Program SPSS for Windows versi 20.0*. Analisis data dengan menggunakan teknik Anova dan univariate yang digunakan untuk menguji beda rata rata sosial emosi dan persentase sebelum dan sesudah pengabdian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Subjek Penelitian

Kategorisasi subjek penelitian dilakukan berdasarkan aspek sosial emosi melalui data deskriptif yang didapat dari analisa data. Subjek penelitian dikelompokkan dalam dua kategori yaitu rendah dan tinggi. Berikut penjabaran deskripsi dan kategorisasi data penelitian

Tabel 4.1. Data Anak Didik di LPKA per September 2022

No	Nama	Umur	Kasus
1	RI	16	Pemeriksaan
2	F	17	Pencurian
3	MM	18	Pemeriksaan
4	RC	16	Pemeriksaan
5	FA	16	Pencurian
6	RS	17	Pemeriksaan
7	ZT	17	Pemeriksaan
8	MS	14	Pembunuhan
9	T	17	Pemeriksaan
10	JI	15	Pemeriksaan
11	RS	16	Pencurian
12	H	17	Pencurian
13	RM	18	Narkoba
14	AW	14	Pencurian
15	APP	17	Narkoba
16	M	16	Pencurian
17	M	17	Pemeriksaan

18	AR	15	Pencurian
19	Z	14	Pencurian
20	J	17	Pencurian
21	A	17	Pemeriksaan
22	S	17	Pemeriksaan

B. Deskripsi Anak Bermasalah

Berdasarkan wawancara dengan anak bermasalah atau anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh adalah:

Wawancara 1 dengan RS

“Saya masuk ke sini gara-gara cewek dengan sekhilafan saya. Saya membawa cewek itu pergi seharian tidak balik ke rumahnya dan saya bawa ke kebun kopi dan sampai di situ saya tidur sama cewek itu “

Wawancara 2 dengan AW

“ pada tanggal 27 Juni 2021 saya ditangkap oleh polisi karena kesalahan yang saya perbuat terhadap anak di bawah umur”

Wawancara 3 dengan APP

“ Jadi yang saya harapkan saat pulang dari LPKA saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, saya ingin sekali membahagiakan orangtua saya karena itu saya sangat menyesal masuk ke LPKA ini karena kesalahan saya jadi bagi saya ini cobaan dan hukuman untuk saya rasakan ini adalah doa ibu saya yang dikabulkan oleh Allah agar saya kedepannya menjadi orang yang lebih baik lagi dan sadar apa yang saya buat itu salah. Jadi saya harapkan pulang dari sini akan menjadi orang lebih baik dan membanggakan orangtua saya dan menjadi orang yang sukses ke depan

Wawancara 4 dengan MM

“saya merantau ke Banda Aceh dan sampai di sini berpacaran dan kami melakukan hubungan suami istri dan ketika saya putus mau pulang kampung dia nga terima padahal dia yang mutasi dan ngelaporin hal yang pernah kami buat selama kami pacaran kepada orangtuanya”

Wawancara 5 dengan RW

“ karena saya melakukan hal yang negative terhadap anak orang, dan saya pun telah merusak seseorang dan saya sangat menyesal atas perbuatan saya , saya berjanji di dalam hati saya cukup sekali ini seumur hidup saya memasuki wilayah LP”

Sosial Emosi anak di LPKA diukur menggunakan skala SEDC (Social Emotional Development Character) dengan 28 item pertanyaan dengan menggunakan lima alternatif jawaban dengan skor bergerak dari 0 - 5 berjumlah 5 pernyataan. Deskripsi data hasil penelitian dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut. Skor maksimal adalah $5 \times 28 = 140$ dan skor minimal $0 \times 5 = 0$. Dan untuk skor hipotetik menyesuaikan dengan hasil yang ada di angket.

4.2. Analisis Mean dan Standar Deviasi Sosial Emosi Anak Bermasalah

Ujian Pra/Pasca	Mean	Standar Deviasi	N
Sosial emosi			
Ujian Pra	88	12	22
Ujian Pasca	91	11	22

Dari tabel 4.2 terdapat peningkatan rata-rata sosial emosi anak bermasalah dari 82 ke 86, artinya secara keseluruhan ada peningkatan sosial emosi bagi anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh .

Tabel 4.3. Deskriptif Sosial Emosi Sebelum Pendampingan

Kalkulasi Mean	Kriteria	Kategori
$X < \text{Mean} - 1.5D$	$X < 76$	Rendah
$\text{Mean} - 1.5D \leq X < \text{Mean} + 1.5D$	$76 \leq X < 100$	Sedang
$X \geq \text{Mean} + 1.5D$	$X \geq 100$	Inggi

4.4. Deskriptif Sosial Emosi Sesudah Pendampingan

Kalkulasi Mean	Kriteria	Kategori
$X < \text{Mean} - 1.5D$	$X < 78$	Rendah
$\text{Mean} - 1.5D \leq X < \text{Mean} + 1.5D$	$78 \leq X < 100$	Sedang
$X \geq \text{Mean} + 1.5D$	$X \geq 100$	Inggi

4.5. Tingkat Sosial Emosi Anak Bermasalah di LPKA pre dan pos tes

Tahap	(N=22)				Beda
Sosial Emosi	Pra (N)	% Ujian Pra	Pasca (N)	% Ujian Pasca	Pasca-Pra
Tinggi	4	18	5	23	5
Sederhana	15	68	14	64	-4
Rendah	3	14	3	14	0
Total	22	100	22	100	

Dari tabel 4.5 menjelaskan bahwa sosial emosi terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah dilaksanakan pendampingan. Sosial emosi tinggi meningkat 5%. Sosial emosi sedang menurun 4% karena ada yang meningkat dari

sosial emosi sedang ke tinggi sebanyak satu orang, sosial emosi rendah masih sama dengan sebelum dan sesudah tes.

Kesan Pendampingan Sosial Emosi

Setelah analisis deskriptif, akan dilaksanakan analisis Anova untuk menjelaskan perbedaan masing-masing anak bermasalah dengan sosial emosi.

Tabel 4.6. Uji Univariat Sosial Emosi Anak bermasalah pada postes

Sumber	<i>Sum of Square</i>	df	MS	F	Sig	<i>Partial Eta Square</i>
Antara kelompok	484	3	161	.811	0.00	.975
Di dalam kelompok	5622 6106	18	312			

Jadual 4.18 menunjukkan keputusan ujian *univariate* yang menunjukkan adanya kesan pra pasca yang signifikan terhadap sosial emosi anak bermasalah yaitu, $F(3,18) = p < .05$, $\eta^2 = .975$. Hal ini bermakna secara signifikannya, 9 % varians dalam sosial emosi disebabkan oleh kesan pendampingan sosial emosi.

Diharapkan keluarga menjadi tempat menumbuh kembangkan kesadaran anak dalam menerapkan nilai-nilai agama, pendidikan, dan moral²⁰. Keluarga yang tidak kokoh dan keluarga yang salah satunya bercerai cenderung perilaku anak keras dan kasar dalam bersikap sehingga menimbulkan kegaduhan dilingkungan sekitar²¹. Kehidupan anak di dalam lembaga pembinaan tidaklah

²⁰ Ni Wayan Suarmini, Ni Gusti Made Rai, and Marsudi Marsudi, "Karakter Anak Dalam Keluarga Sebagai Ketahanan Sosial Budaya Bangsa," *Jurnal Sosial Humaniora* 9, no. 1 (2016): 78, <https://doi.org/10.12962/j24433527.v9i1.1280>.

²¹ D I Kecamatan, Ulim Kabupaten, and Pidie Jaya, "Perkembangan Perilaku Anak Dari Keluarga Yang Bercerai Di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya" 1, no. 1 (2016): 47–51.

mudah, mereka mengalami kebosanan, dan tekanan dalam menjalani hukumannya baik tekanan sosial maupun tekanan dengan teman sebayanya, oleh karenanya penting untuk mereka pendampingan agar mampu mengontrol diri mereka untuk menurunkan stress dan tekanan dengan pendampingan agama dan konseling individu²². Hak-Hak pemenuhan pendidikan anak di dalam lembaga pembinaan harus dijalankan oleh Negara Strategi utama dalam pemenuhan hak-hak pendidikan di lembaga pembinaan yaitu *pertama*, peningkatan kualitas sistem pendidikan baik memastikan kualitas layanan pendidikan formal maupun pendidikan *life skill*; *kedua*, peningkatan kualitas pendidik dengan mempertimbangkan pemenuhan rasio serta relevansi disiplin pendidikan pendidik; *ketiga*, peningkatan sarana dan prasarana; *keempat*, mewujudkan ekosistem lingkungan yang berkarakter, melalui berbagai upaya pembiasaan positif²³. Dukungan orangtua dalam mendukung anak menjalankan masa pembinaan di lembaga pembinaan sangatlah penting, sehingga anak merasa bahwa apa yang telah dilakukan adalah salah, bukan sebaliknya dengan tidak mendukung keputusan yang telah diputuskan pengadilan²⁴

Menurut peneliti pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Banda Aceh sudah sangat baik dalam memberi dukungan kepada anak didik di lembaga ini namun masih perlu tenaga sosial koreksional untuk terus menjadi lebih baik dalam menjaga anak-anak didik di LPKA ini sehingga anak didik mampu bangkit dan memiliki resiliensi diri meski mereka pernah berhadapan dengan hukum²⁵. Perspektif psikologi humanistik meyakini bahwa

²² Yulia Sholichatun, "Stres Dan Strategi Coping Pada Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak" 8, no. 1 (2011): 23–42.

²³ Susanto, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka)" 22, No. 1 (2022): 517–21, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2164>.

²⁴ Romayana Sari Lumbantoruan And Santoso Tri Raharjo, "Pola Asuh Orangtua Dan Konsep Diri Anak Didik Lpka Bandung" 2 (2019): 137–49.

²⁵ Annisa Dianesti Dewi, Lem

setiap individu memiliki potensi di dalam dirinya untuk berkembang sehat dan kreatif. Apabila individu mau menerima tanggung jawab atas dirinya sendiri, ia akan menyadari potensinya, mengatasi pengaruh kuat dari pendidikan orang tua, sekolah, dan tekanan sosial lainnya. Pendekatan psikologi humanistik mengarahkan pusat perhatiannya kepada manusia sehat, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan diri. Maslow mengemukakan dua jalur untuk mencapai aktualisasi diri, salah satunya adalah pengalaman puncak yang menyebabkan individu menjadi lebih religious, mistikal, sholeh, dan indah. Selain itu, aktualisasi diri juga menyebabkan individu dapat merasa yakin dan percaya diri. Resiliensi memiliki keterkaitan erat dengan pandangan psikologi positif yang berakar dari madzhab atau aliran psikologi humanistik. Seligman dan Csikszentmihalyi menyatakan bahwa psikologi positif menekankan studi tentang kekuatan dan kebajikan manusia dengan tujuan untuk memahami dan memfasilitasi hasil perkembangan positif dalam diri individu ²⁶.

Melakukan musyawarah dan diversi hukum oleh pihak-pihak berwenang di tingkat peradilan adat di Aceh yang dikaitkan dengan hukum Islam dan hukum adat, sangat penting pada anak bermasalah sebelum anak diputuskan perkara oleh hakim²⁷. Misalnya pada kasus kasus yang ringan, yang memungkinkan keluarga korban untuk memberi maaf dan ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah (*collaborative justice*)^{28,29}.

baga Permayarakatan, And Khusus Anak, “Resiliensi Anak Yang Pernah Berhadapan Dengan Hukum 1 1,2” 0042 (2022): 34–44, <https://doi.org/10.24198/Share.V12i1.35489>.

²⁷ Yusi Amdani, “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh,” *Probation Journal* 13, no. 1 (2016): 64–65.

²⁸ Risma Hamzah, Abdul Salam Siku, and Yulia Hasan, “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian The Effectiveness of the Social Advisors ’ Function in Assisting Children in Conflict with the Law , in the Diversion Process of Theft” 3, no. 1 (2020): 19–25.

²⁹ Amdani, “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh.”

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, Arinal Maftukh, Nanik Prihartanti, And Imron Rosyidi. "Dinamika Psikologis Narapidana Anak Pelaku Pembunuhan: Studi Kasus Di Lapas Anak Kutoarjo." *Jurnal Indigenous* 13, No. 2 (2015): 9-18.
- Amdani, Yusi. "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh." *Probation Journal* 13, No. 1 (2016): 64-65.
- Anja Van Der Voort, Femmie Juffer And Marian J. Bakermans-Kranenburg, And Anja. "Sensitive Parenting Is The Foundation For Secure Attachment Relationships And Positive Social-Emotional Development Of Children." *Emerald Insight* 9, No. 2 (2014): 154-64. <https://doi.org/10.1108/JCS-12-2013-0038>.
- Batra, Sunil, Abraham Maslow, And Howard Gardner. "The Psychosocial Development Of Children : Implications For Education And Society – Erik Erikson In Context" 10, No. 2 (2013): 249-78. <https://doi.org/10.1177/0973184913485014>.
- Carolyn Saarni, Donna L Mumme, And Joseph J Campos. "Emotional Development: Action, Communication, And Understanding." In *Handbook Of Child Psychology*, Edited By William Damon, 5th Ed., 238. California: John Wiley & Sons, Inc, 1998.
- Creswell, John W. *Educational Research: Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research*. Edited By PEARSON. *Educational Research*. Fourth Edi. Vol. 4. University Of Nebraska-Lincoln, 2012. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Dewi, Annisa Dianesti, Lembaga Permasalahan, And Khusus Anak. "Resiliensi Anak Yang Pernah Berhadapan Dengan Hukum 1 1,2" 0042 (2022): 34-44. <https://doi.org/10.24198/Share.V12i1.35489>.
- Hamzah, Risma, Abdul Salam Siku, And Yulia Hasan. "ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN The Effectiveness Of The Social Advisors ' Function In Assisting Children In Conflict With The Law , In The Diversion Process Of Theft" 3, No. 1 (2020): 19-25.

- Ikhsan, Daimul. "Academica Academica." *Journal Of Multidisciplinary Studies* 2, No. 1 (2018): 16. Iksandaimul@Gmail.Com.
- John W.Santrock. *Masa Perkembangan Anak*. Jakarta Indonesia: Salemba Humanika, 2011.
- Kecamatan, D I, Ulim Kabupaten, And Pidie Jaya. "Perkembangan Perilaku Anak Dari Keluarga Yang Bercerai Di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya" 1, No. 1 (2016): 47-51.
- Lumbantoruan, Romayana Sari, And Santoso Tri Raharjo. "Pola Asuh Orangtua Dan Konsep Diri Anak Didik Lpka Bandung" 2 (2019): 137-49.
- Mada, Universitas Gadjah. "Profil Keluarga Anak-Anak Bermasalah," No. 1 (2000): 10-22.
- Neal M. Ashkanasy, Ashlea C. Troth, And Sandra A. Lawrence And Peter J. Jordan. "Research In Personnel And Human Resources Management Article Information : " *Emerald Insight*, 2017, 1-52.
- No.23, UU RI. "Penjelasan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002," 2002. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Pemenuhan, Optimalisasi, And Hak Pendidikan. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)" 22, No. 1 (2022): 517-21. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V22i1.2164>.
- Ralph E. Anderson, IRL Carter. *Human Behaviour In The Social Environment*. Third. New York: ALDINE Publishing Company New York, 1984.
- Salami, Inayatillah, Fadhilah, Miftahul Jannah. "The International Journal Of Social Sciences Portrait Of Sexual Harassment Victims And Religious Support Of The Parents In Aceh." *Peuraden* 8, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.26811/Peuradeun.V8i2.470>.
- Sholichatun, Yulia. "Stres Dan Staretegi Coping Pada Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak" 8, No. 1 (2011): 23-42.
- Sneed, Joel R., Susan Krauss Whitbourne, And Michelle E. Culang. "Trust, Identity, And Ego Integrity: Modeling Erikson's Core Stages Over 34 Years." *Journal Of Adult Development* 13, No. 3-4 (2006): 148-57. <https://doi.org/10.1007/S10804-007-9026-3>.
- Suarmini, Ni Wayan, Ni Gusti Made Rai, And Marsudi Marsudi. "Karakter Anak

Dalam Keluarga Sebagai Ketahanan Sosial Budaya Bangsa." *Jurnal Sosial Humaniora* 9, No. 1 (2016): 78. <https://doi.org/10.12962/J24433527.V9i1.1280>.

Thompson, Ross A, And Charles A Nelson. "Developmental Science And The Media." *American Psychologist*, N.D., 5–15. <https://doi.org/10.1037//0003-066X.56.1.5>.

Tim Penyusun CBR LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya. *Community Based Research*. Edited By Sulanam. I. Surabaya Indonesia: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Descriptive Statistics Pretes Sosial Emosi

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SOSIALEMOSI	22	70.00	108.00	88.0000	12.23967
Valid N (listwise)	22				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
sosialemosi	22	59.00	112.00	85.9091	14.14183
Valid N (listwise)	22				

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: SOSIALEMOSI

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	.000 ^a	0	.	.	.	.000
Intercept	170368.000	1	170368.000	1137.231	.000	.982
Error	3146.000	21	149.810			
Total	173514.000	22				
Corrected Total	3146.000	21				

a. R Squared = .000 (Adjusted R Squared = .000)

Parameter Estimates

Dependent Variable: SOSIALEMOSI

Parameter	B	Std. Error	t	Sig.	95% Confidence Interval		Partial Eta Squared
					Lower Bound	Upper Bound	
Intercept	88.000	2.610	33.723	.000	82.573	93.427	

Hasil Analisis data univariat Model Liner Postes

Descriptive Statistics

Dependent Variable: sosialemosi

Mean	Std. Deviation	N
85.9091	14.14183	22

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: sosialemosi

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	.000 ^a	0	.	.	.	.000
Intercept	162368.182	1	162368.182	811.876	.000	.975
Error	4199.818	21	199.991			
Total	166568.000	22				
Corrected Total	4199.818	21				

a. R Squared = .000 (Adjusted R Squared = .000)

Parameter Estimates

Dependent Variable: sosialemosi

Parameter	B	Std. Error	t	Sig.	95% Confidence Interval		Partial Eta Squared
					Lower Bound	Upper Bound	
Intercept	85.909	3.015	28.493	.000	79.639	92.179	



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Miftahul Jannah, S.Ag, M.Si
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	197601102006042002
5.	NIDN	2010017602
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	201001760212015
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bireuen, 10 Januari 1976
8.	E-mail	miftahuljannah@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	085260199505
10.	Alamat Kantor	Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry
11.	Nomor Telepon/Faks	085260199505
12.	Bidang Ilmu	Psikologi
13.	Program Studi	Psikologi
14.	Fakultas	Psikologi

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	UNPAD	UUM
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Bandung	Malaysia
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Bahasa Arab	Psikologi Perkembangan	Psikologi Terapan
4.	Tahun Lulus	1999	2004	Proses

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	-		
2.			
3.			
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	-		
2.			

3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Legal Protection and Family Resilience of Women Victims of Post-Peace conflict in Aceh: A Study of Gender Approach	Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam	Vol 6, No 1 June 2022
2.	Perkembangan Dewasa dan Permasalahannya	Bunayya	Vol 8 No 2, Oktober 2021
3.	Hubungan Trauma dan Identitas Agama	Psikoislamedia	Vol 6 No 2, 2022

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Pendidikan Orangtua dan Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga Masyarakat Aceh	2018	Hasil Penelitian	EC00201853318, 9 November 2018
2	Implementasi Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Indonesia (Pendekatan Penguatan Moralitas Bangsa Indonesia)	2019	Hasil Penelitian	EC00201978547, 29 Oktober 2019
3	Dinamika Family Well-Being dan Pendampingan Psikologis Pada Perempuan Korban Pelecehan dan Kekerasan Seksual Di Aceh	2018	Hasil Penelitian	EC00202022187, 10 Juli 2020

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,
Ketua/Anggota Peneliti,

Miftahul Jannah, S.Ag, M.Si
NIDN. 2010017602

